

Ningrum, A.S., Purnamasari, H., Rizki, M.F (2025). Studi Naratif Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karawang Terhadap Program Beasiswa Karawang Cerdas. *Prediksi*. Vol. 24 (2) 171-178.

## Studi Naratif Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karawang Terhadap Program Beasiswa Karawang Cerdas

Ayu Sulistya Ningrum<sup>1\*</sup>, Hanny Purnamasari<sup>2</sup>, Mochamad Faizal Rizki<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: <sup>1</sup>[ayusulistyan25@gmail.com](mailto:ayusulistyan25@gmail.com), <sup>2</sup>[hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id](mailto:hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id), <sup>3</sup>[mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id](mailto:mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

21 Mei 2025

Received in revised form:

20 Juni 2025

Accepted:

21 Juli 2025

#### Keyword:

Supervisory Function, DPRD, Smart Karawang Scholarship Program

#### Kata Kunci:

Fungsi Pengawasan, DPRD, Program Beasiswa Karawang Cerdas

### ABSTRACT

*The Regional People's Representative Council (DPRD) has an important role in the regional government system. One of its functions is to supervise policies and the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The Smart Karawang scholarship program is implemented based on Karawang Regent Regulation Number 45 of 2022 as the legal basis that regulates all matters relating to program implementation. This is the object of supervision carried out by the DPRD as a regional legislative institution. The research uses the supervision theory from Sondang P. Siagian (2005), using supervision variables carried out directly (direct control) and indirectly (indirect control). Using a narrative study method, this research refers to the experience of the Karawang Regency DPRD in supervising program implementation. The research results show that the supervision carried out is quite good. Supervision carried out both directly and indirectly has been carried out in a balanced manner. Problems related to the administration process which are hampered by unstable websites and allegations of misappropriation of aid funds are still being discovered. However, the Karawang Regency DPRD routinely makes direct visits to scholarship recipients, and actively coordinates with the person in charge of the program through quarterly meetings and year-end evaluations. This step is an improvement effort to respond to the results of monitoring carried out on the achievements of the Smart Karawang program implementation.*

### ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan beserta penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Program beasiswa Karawang Cerdas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2022 sebagai landasan hukum yang mengatur segala hal yang menyangkut pelaksanaan program. Hal tersebut menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Penelitian menggunakan teori Pengawasan dari Sondang P. Siagian (2005), menggunakan variabel pengawasan yang dilakukan secara langsung (*direct control*) dan secara tidak langsung (*indirect control*). Dengan menggunakan metode studi naratif, penelitian ini mengacu pada pengalaman DPRD Kabupaten Karawang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik. Pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung sudah berjalan seimbang. Permasalahan terkait proses administrasi yang terkendala oleh faktor *website* yang tidak stabil hingga dugaan penyelewengan dana bantuan hingga saat ini masih ditemukan. Namun demikian, DPRD Kabupaten Karawang secara rutin melakukan kunjungan langsung ke pihak penerima beasiswa, dan aktif berkoordinasi dengan penanggung jawab program melalui rapat triwulan maupun evaluasi akhir tahun. Langkah tersebut merupakan upaya perbaikan untuk menanggapi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap capaian pelaksanaan program Karawang Cerdas.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

\* Corresponding author: [ayusulistyan25@gmail.com](mailto:ayusulistyan25@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Format otonomi daerah kemudian mengalami perubahan substantif yang mencakup wewenang kekuasaan keuangan, pendidikan, dan administrasi Pemerintah, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah, memberikan penekanan kuat pada demokrasi untuk secara efektif memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini dicapai melalui pemberian otoritas regional yang otonom, yang dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya lokal, pengetahuan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (Andrea, 2020). DPRD dan kepala regional memiliki tanggung jawab sebagai administrator pemerintah daerah untuk mengawasi delegasi masalah pemerintah ke daerah tersebut. Peralatan regional memberikan bantuan kepada DPRD dan kepala regional dalam mengoordinasikan dan menjalankan urusan pemerintah di bawah yurisdiksi wilayah tersebut (H. Syauckani, 2004).

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menjadi bagian dari otonomi daerah di Indonesia. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

“Pendidikan adalah semacam pemerintahan yang dibagikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai masalah pemerintah bersamaan.”.

Masalah-masalah pendidikan yang muncul di wilayah tersebut dapat dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah sekarang melanjutkan upayanya untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi. Tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah untuk memberikan akses yang adil ke pendidikan di semua wilayah, dengan standar kualitas yang konsisten (Alifah, 2021) (Kurniawati, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Pada tahun 2020, IPM Karawang mencapai angka 70,66, dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 70,94, kemudian mencapai 71,74 pada tahun 2022, hingga saat ini terhitung pada tahun 2023 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Karawang mencapai 72,35 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedikit demi sedikit berupaya untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik pada perekonomian, kesehatan, infrastruktur maupun pendidikan.

### Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,09%
2.	SMP/MTs	0,27%	0,3%	0,28%	0,06%	0,07%

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021*

Indeks pembangunan yang masih dikatakan belum terlalu tinggi dan pemerataan ekonomi yang belum optimal memberikan dampak terhadap pertumbuhan pendidikan di Kabupaten Karawang. Persentase putus sekolah yang masih terjadi hingga saat ini, menjadi permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan secara keseluruhan. Sistem pendidikan diiringi peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah.

Hukum Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah secara eksplisit menetapkan bahwa masalah pendidikan berada dalam yurisdiksi pemerintah daerah. Ini menyiratkan bahwa tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan keuangan adalah dengan



Untuk menganalisis data hasil kajian naratif terhadap fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Program Beasiswa Karawang Cerdas, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2005: 125) yang meliputi indikator keberhasilan pengawasan melalui pengendalian langsung dan pengendalian tidak langsung.

## HASIL PENELITIAN

Menurut hukum nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, DPRD, sebagai entitas legislatif, bertanggung jawab untuk melakukan tiga fungsi utama: legislatif, pengawasan, dan anggaran. Peran pengawasan DPRD secara eksplisit didefinisikan dalam Pasal 153 Hukum Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang ini, DPRD Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, yang mencakup yang berikut:

- a. Menegakkan Peraturan Regional/Regional Kota dan Peraturan Walikota;
- b. Menegakkan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- c. Menegakkan hasil audit laporan keuangan yang dilakukan oleh agen audit tertinggi.

Program beasiswa Karawang Cerdas menggunakan pendanaan senilai 20% yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang. DPRD, sebagai badan legislatif, diharuskan untuk secara konsisten memenuhi peran pengawasannya atas kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh cabang eksekutif sesuai dengan aturan atau kebijakan pemerintah daerah. Atribut utama dari negara demokratis adalah peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

### **Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan secara langsung terhadap program beasiswa Karawang Cerdas**

Siagian (2005: 125) mendefinisikan variabel pengawasan sebagai proses yang dilakukan oleh administrasi dan manajemen, memanfaatkan dua teknik: kontrol langsung, di mana kepemimpinan organisasi secara pribadi mengawasi kegiatan, dan kontrol tidak langsung, di mana pengawasan dilakukan dengan cara lain. Pengawasan langsung dapat mengambil bentuk (a) inspeksi langsung, (b) pengamatan di tempat, atau (c) laporan di tempat. Ini juga menyiratkan kemampuan untuk membuat keputusan dadakan jika perlu.

Proses pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Karawang yakni melibatkan dirinya secara langsung melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program beasiswa Karawang Cerdas. Dimensi keberhasilan dalam sebuah proses pengawasan yang dilakukan yakni melalui pemenuhan standar yang digunakan. Standar menjadi patokan untuk mengukur kinerja sebuah organisasi maupun individu.

Dengan standar yang terukur, organisasi dapat mencapai efisiensi (melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sama) dan efektivitas (mencapai tujuan dengan baik). Program Cerdas Karawang, sebagaimana diuraikan dalam peraturan bupati nomor 45 tahun 2022, bertujuan untuk memberikan bantuan sosial untuk memastikan bahwa siswa dari latar belakang yang kurang beruntung dapat melanjutkan pendidikan mereka. Program ini secara khusus menargetkan keluarga yang diklasifikasikan sebagai orang miskin, keluarga pegawai pemerintah dan personel militer, keluarga dengan kebutuhan khusus, siswa yang luar biasa dari Tahfiz Qur'an, dan keluarga yang terkena dampak COVID-19. Program ini dirancang untuk memberi manfaat bagi penduduk Karawang. Oleh karena itu, terdapat kategori-kategori calon penerima dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pencairan beasiswa.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program Karawang Cerdas adalah sebesar 20% dari APBD Kabupaten Karawang. Total anggaran yang digunakan dalam program Karawang Cerdas di tahun 2021 senilai 16 Milyar, sedangkan di tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan menjadi 20 Milyar dikarenakan ada penambahan nominal dana yang diberikan kepada penerima. Angka tersebut merupakan nilai yang disepakati dalam rapat yang melibatkan pemerintah daerah bersama penanggung jawab dan merupakan hasil persetujuan DPRD sebagai lembaga legislatif.

DPRD secara rutin melakukan pengawasan dilakukan secara langsung melalui rapat Badan Anggaran, rapat koordinasi, rapat triwulan, uji petik (pemantauan dengan melakukan kunjungan langsung, rutin, terjadwal dan terukur, secara sampling kepada penerima beasiswa) dan rapat evaluasi akhir tahun yang membahas realisasi anggaran yang digunakan. Hal ini menjadi upaya untuk memastikan bahwa program Karawang Cerdas tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya.

### **Pelaksanaan Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan secara tidak langsung terhadap program beasiswa Karawang Cerdas**

Kabupaten Karawang DPRD secara aktif terlibat dalam pemantauan tidak langsung atau jarak jauh sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya. Pengawasan tidak langsung, seperti yang dijelaskan oleh Siagian (2005), mencakup beberapa elemen, seperti pengawasan yang dilakukan melalui pengajuan laporan oleh bawahan. Formulir ini terdiri dari laporan tertulis dan presentasi lisan. Informasi yang diterima dari laporan digunakan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan yang efektif selaras dengan tujuan utama yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak langsung DPRD bukan hanya tindakan upacara, tetapi juga proses yang disengaja yang bertujuan menjaga keseimbangan daya dan mencegah penyalahgunaan otoritas.

DPRD, sebagai entitas legislatif, ditugaskan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memenuhi kewajibannya dengan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang relevan. DPRD memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran regional (APBD). DPRD melalui kedudukan, wewenang, dan fungsinya memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan tidak menyimpang.

Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah membuat DPRD mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang lengkap dan akurat, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Karawang dengan total penduduknya sebanyak seringnya memperoleh informasi terkait kejadian dan permasalahan di lapangan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. Hal itu membuat DPRD membutuhkan waktu untuk mempersiapkan upaya dalam menanggapi permasalahan dengan sigap. Tanpa informasi yang memadai, pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, hambatan birokrasi dan regulasi yang rumit dapat memperlambat atau bahkan menghalangi DPRD dalam melakukan pengawasan.

Maka dari itu, koordinasi antara Bagian Kesejahteraan Rakyat dan DPRD Kabupaten Karawang dilakukan melalui jadwal rutin rapat *hearing* (dengar pendapat) dengan komisi yang menangani bidang pendidikan (Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang). Selanjutnya setiap triwulan (3 bulan sekali) rutin dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan program dan rapat evaluasi di akhir tahun. DPRD Kabupaten Karawang dalam melaksanakan pengawasan terhadap evaluasi program bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan, memfokuskan hasil pelaksanaan program perlu adanya evaluasi terkait tepat sasaran calon penerima. Pelaksanaan koordinasi yang intens antara pihak-pihak yang terlibat merupakan tindakan dalam rangka mengawasi dan membahas pelaksanaan program atau kebijakan untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program dan kebijakan.

Penerima yang menerima beasiswa harus orang yang berhak dan sesuai dengan standar kategori pendaftar dan kriteria penerima. DPRD berupaya agar langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan secara optimal, sebagai pencegahan terjadinya permasalahan berulang. Hasil perbaikan yang disepakati akan diperintahkan langsung kepada penanggung jawab program yang sepenuhnya memegang kendali atas pengkoordinasian program, Ini mematuhi ketentuan yang diuraikan dalam peraturan bupati nomor 45 tahun 2022, yaitu Pasal 17. Menurut peraturan ini, bagian kesejahteraan rakyat dari Sekretariat Regional Kabupaten Karawang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai implementasi Program Cerdas Karawang. Penilaian yang disebutkan dalam ayat (1) akan dilakukan oleh Komite Pelaksana dan tim evaluasi yang ditunjuk oleh Keputusan Bupati.

### **Hasil Analisis**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Pada tahun 2020, IPM Karawang mencapai angka 70,66, dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 70,94, kemudian mencapai 71,74 pada tahun 2022, hingga saat ini terhitung pada tahun 2023 capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Karawang mencapai 72,35 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedikit demi sedikit berupaya untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, baik pada perekonomian, kesehatan, infrastruktur maupun pendidikan.

Indeks pembangunan yang masih dikatakan belum terlalu tinggi dan pemerataan ekonomi yang belum optimal memberikan dampak terhadap pertumbuhan pendidikan di Kabupaten Karawang. Persentase putus sekolah yang masih terjadi hingga saat ini, menjadi permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan secara keseluruhan. Sistem pendidikan diiringi peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah.

Keberhasilan pengawasan ini diukur dengan mengevaluasi efek yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu program. Program Cerdas Karawang secara khusus dirancang untuk memberikan bantuan kepada penduduk Kabupaten Karawang. Dengan demikian, kehadiran Karawang Smart Initiative telah dipandang memiliki efek pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang.

Upaya DPRD Kabupaten Karawang dalam memastikan jalannya program Karawang Cerdas sesuai dengan ketetapan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Karawang Cerdas, ialah melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung atau jarak jauh. Koordinasi yang dilakukan secara langsung oleh DPRD dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang selaku penanggung jawab program melalui pembahasan anggaran dalam rapat Bahan Anggaran, hingga adanya persetujuan mengenai anggaran yang di sah kan secara bersama-sama. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Karawang juga ikut mengawasi proses berjalannya program, mencakup tahap administrasi pendaftaran hingga penyaluran dana beasiswa. Meskipun pelaksanaan program Karawang Cerdas telah diupayakan dengan optimal, masih saja ditemui permasalahan-permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, DPRD meningkatkan pelaksanaan pengawasannya melalui kunjungan-kunjungan ke pihak sekolah dan mahasiswa penerima beasiswa ataupun menerima aspirasi dari masyarakat untuk perbaikan program. Disamping itu, DPRD juga secara tidak langsung melakukan pengawasan melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin dengan melibatkan Bagian Kesejahteraan Rakyat maupun pihak lainnya yang terlibat pada program Karawang Cerdas. Melalui hal tersebut, DPRD berusaha untuk memberikan bantuan dan solusi jika

terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program. DPRD juga memastikan bahwa penerima program sesuai dengan kategori pendaftar dan kriteria penerima, dan optimalisasi dana APBD yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Adanya keikutsertaan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD sebagai lembaga legislatif daerah untuk berupaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki dampak signifikan pada kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## KESIMPULAN

Upaya DPRD Kabupaten Karawang dalam memastikan jalannya program Karawang Cerdas sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Karawang Cerdas, ialah melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung atau jarak jauh. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan secara langsung terhadap program beasiswa Karawang Cerdas hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sudah berjalan cukup baik. Walaupun pelaksanaan program Karawang Cerdas ini sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat permasalahan yang hingga saat ini terjadi di lapangan. Upaya pengawasan sebagai bentuk upaya perbaikan pelaksanaan program dibuktikan melalui keikutsertaan DPRD sebagai lembaga legislatif secara langsung, mulai dari rapat Badan Anggaran untuk pembahasan pengajuan anggaran hingga anggaran disepakati, kunjungan dalam kabupaten, evaluasi baik ke sekolah maupun melalui MUSRENBANGDES dan juga melalui Reses untuk menyerap aspirasi yang dilaksanakan dalam jangka 3 kali dalam setahun, serta melakukan controlling sekaligus monitoring proses pendaftaran hingga pencairan melalui perbankan berjalan lancar atau tidak.
2. Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karawang yang dilakukan secara tidak langsung terhadap program beasiswa Karawang Cerdas hasil penelitian menunjukkan bahwa, DPRD Kabupaten Karawang selain melakukan pengawasan secara langsung juga aktif dalam melakukan pengawasan jarak jauh. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 mengatur terkait Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sebagai penanggung jawab program. DPRD Kabupaten Karawang dalam melakukan pengawasan juga berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui rapat hearing yang dilakukan secara rutin, maupun rapat triwulan dan evaluasi akhir tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan maupun permasalahan yang terjadi selama berjalannya program, juga memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan kategori pendaftar dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.

Adanya keikutsertaan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD sebagai lembaga legislatif daerah untuk berupaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang memiliki dampak signifikan pada kualitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2005). *Fungsi- Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S. (2009). *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Fokusmedia.

### Artikel

- Aminudin, A. (2015). Fungsi Pengawasan DPRD dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Katalogis*, 3(12). doi: <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480>
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10 No, 1. doi: <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- Anwar, K. (2018). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 11-20.  
doi: <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.480>
- Andrea, D. L. (2020). Penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 1(2), 157-165. Doi: <https://dx.doi.org/10.46924/jihk.v5i2.43>
- Clandinin, F. M. (1990). Stories of Experience and Narrative Inquiry. *Educational Researcher*. <https://doi.org/10.3102/0013189X019005002>
- Kurniawati, F. N. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikandi Indonesia Dan Solusi. *AoEJ: Academy of Education Journal*. doi:[10.47200/aoej.v13i1.765](https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765)
- Mukhafi, S., Atthahara, H. ., & Febriantin, K. . (2023). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dprd (Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Terhadap Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13514–13517. doi: <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.22960>
- Rahayu, D., Yulyana, E., & Rahman, R. (2021). Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 416-424. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5731504>
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(1), 1-12. doi: <https://doi.org/journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/44>
- Wawan, W., Kurniansyah, D., & Febriantin, K. (2021). Efektivitas program karawang cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di kabupaten karawang. *KINERJA*, 18(2), 192-200. doi: <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i2.9486>